BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut maka, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008. Badan ini melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang

meliputi Bidang Analisa dan Informasi, Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan.

3.2 Logo Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Gambar 3.1
Logo Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional.



(Sumber : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi)

3.3 Visi Dan Misi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi .

3.3.1 Visi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.

Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi serta melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja, maka **visi** Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah "Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia, Kesetaraan dan Keadilan Jender menuju Bekasi, Cerdas, Sehat dan Ihsan".

Dengan rumusan visi tersebut, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera adalah bahwa Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan upaya pokok untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan menuju keluarga berkualitas sebagai bagian integral pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk itu perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan pelaksanaannya dengan memanfaatkan SDM di berbagai tingkatan wilayah.

Sedangkan kesetaraan dan keadilan jender adalah pemberdayaan peran perempuan yang dititikberatkan pada upaya meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak.

3.3.2 Misi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dan berfungsi memberikan tuntutan yang teguh dalam pengambilan keputusan menejemen. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

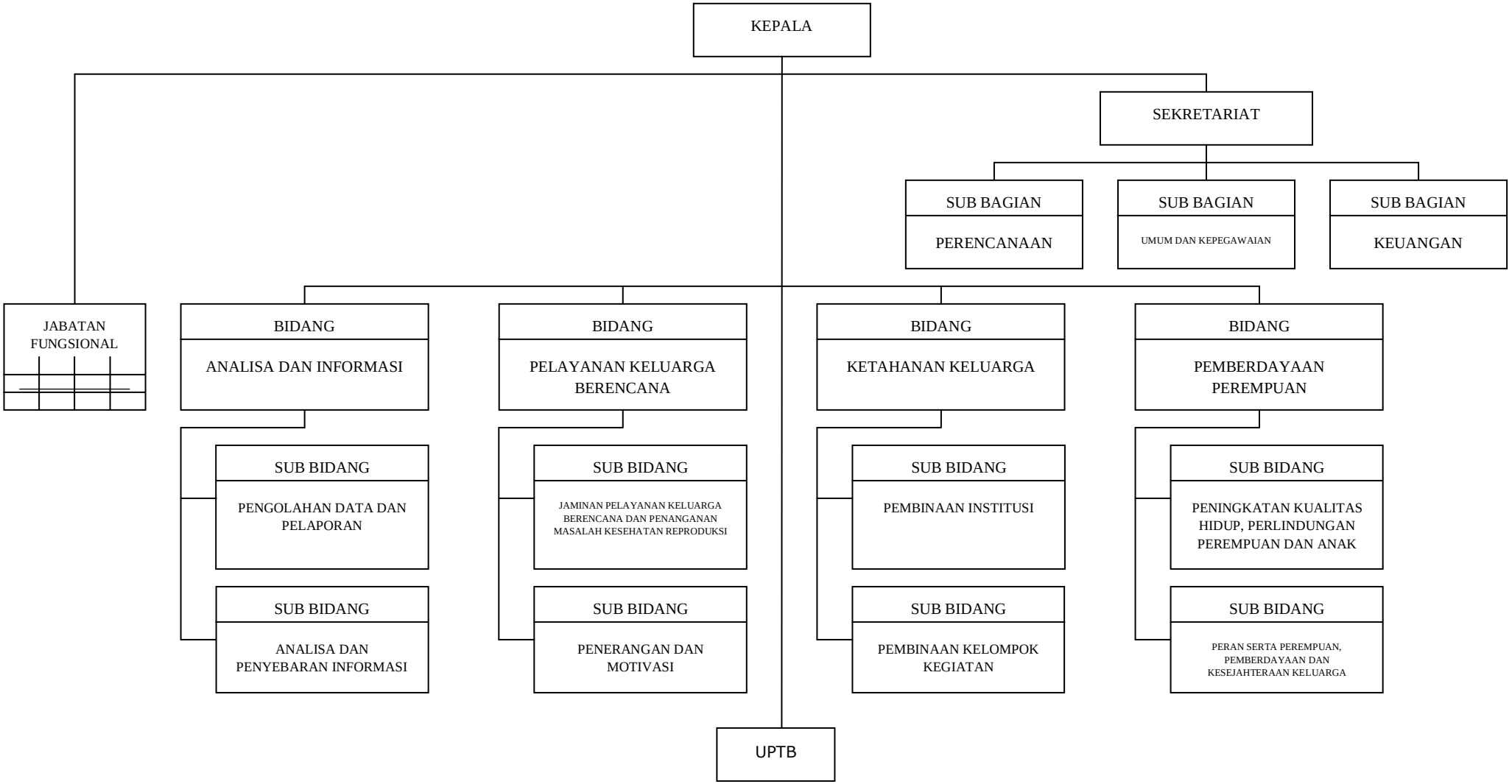
- Meningkatkan rata-rata usia perkawinan dan menurunkan angka kelahiran;
- Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan peran institusi masyarakat;
- Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui kesetaraan jender, perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan organisasi perempuan;
- Mengembangkan sistem informasi keluarga yang handal dan akurat

3.4 Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2008 mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perengakat Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah perlu ditetapkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi.

Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2
Bagan Struktur Organisasi
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan



Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi.

3.5 Tugas Dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.

Unsur organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- Pimpinan adalah Kepala Badan
- Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Subag
- Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

A. Tugas Dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi bidang Analisa dan Informasi, Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan;
- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- Pembinaan administrasi perkantoran;
- Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

B. Tugas Dan Fungsi Sekertaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, serta Keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta renstra Badan;

- Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan pada visi dan misi Badan;
- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
- Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
- Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Badan secara berkala

C. Tugas Dan Fungsi Bidang Analisa Dan Informasi

Bidang Analisa dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pengolahan data dan pelaporan serta analisa dan penyebaran informasi.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Analisa dan Informasi mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta renstra sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pengolahan data dan pelaporan serta analisa dan penyebaran informasi.
- Fasilitasi pengelolaan, pencatatan dan pelaporan program keluarga berencana, ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
- Pelaksanaan analisa, evaluasi, pelaporan dan statistik program keluarga berancana, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan perempuan;
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

D. Tugas Dan Fungsi Pelayanan Keluarga Berencana

Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Badan yang meliputi jaminan pelayanan keluarga berencana dan penanganan masalah kesehatan reproduksi serta penerangan dan motivasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta renstra sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi jaminan pelayanan keluarga berencana dan penanganan masalah kesehatan reproduksi serta penerangan dan motivasi, yaitu :
 a) Fasilitasi pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 b) Fasilitasi penetapan kebijakan, kriteria dan sasaran serta pelaksanaan advokasi, KIE dan konseling program keluarga berencana, KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktf);
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

E. Tugas Dan Fungsi Bidang Ketahanan Keluarga

Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pembinaan institusi dan pembinaan kelompok kegiatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pembinaan institusi dan pembinaan kelompok kegiatan, yaitu :
 a) Fasilitasi pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha;

b) Fasilitasi pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB;

- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

F. Tugas Dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak serta peran serta perempuan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi peningkatan kualitas hidup,

perlindungan perempuan dan anak serta peran serta perempuan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu :

a) Fasilitasi penetapan kebijakan dan sasaran peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak;

b) Fasilitasi penanggulangan masalah sosial perempuan dan keluarga;

- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.